



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN.Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**WINDA ASMARIA BR GINTING** , Tempat / tanggal lahir SEJAGAT, 27 – 12 – 1989, NIK 14071067129000, Agama Islam , Pekerjaan mengurus rumah tangga , Bertempat tinggal di Blok Sukaasih Rt.068 / Rw.018 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum nya CANDRA NOVITA SH Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum CANDRA NOVITA SH & Rekan yang berkantor dan berkedudukan di Jl.Ir.H Juanda No.431 Bandung kode pos 40135,Berdasarkan Surat Kuasa No.062/PDT/KH-CN/XI/2021,tanggal 19 November 2021.Yang selanjutnya di sebut sebagai ..... PENGUGAT

### L a w a n

**FRANKY CHANDRA** ,Tempat / Tanggal Lahir MEDAN ,25 – 07 -1988,NIK 1271052507880001 ,Agama Kristen,Pekerjaan Wiraswasta,Bertempat tinggal di Blok Sukasih Rt.068 / 018 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupatrn Subang.Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 28 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 03 Desember 2021 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan bertempat di Gereja Penyebaran Injil di Balam KM 6 Riau
2. Bahwa Selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja tapi lama kelamaan Sifat Asli Tergugat mulai terlihat,dari mulai dari situ tidak pernah memberikan Nafkah/uang belanja dan kebutuhan hidup yang lainnya,malas bekerja dan tidak pernah sungguh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam bekerja,serta selalu maarah besar yang berujung dengan Pertengkaran disetiap harinya sehingga Perkawinan dan rumah tangganya tidak lagi Harmonis.

3. BahwaTergugat Pergi dari rumah dari sejak 23 Agustus 2017 dengan membawa semua isi perabot rumah tangga,seperti kasur tv magicom dan masih banyak lagi yang tidak bisa Penggugat sebutkan satu persatu alasan Tergugat membawa semua perabotan itu karena Tergugat beranggapan itu adalah uang nya hasil kerjanya.
4. Bahwa dari hasil Pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat,telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama CHRISTIAN Lahir di Balam pada tanggal 28 September 2013
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 tahun 11 bulan. sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah.penyebabnya,antara lain :
  - Adanya perbedaan Pendapat
  - Tidak diberi Nafkah sejak 1 tahun Pernikahan
  - Sudah tidak ada kecocokan.
  - Tempramen
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina demi mewujudkan suatu rumah tangga sebagaiman maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas ,permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadapTergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan Dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Subang. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari Persidangan,kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili. untuk selanjutnya memberi keputusan yang AMAR nya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan nikah dari gereja penyebaran injil No.SKEN:239/SKN/GPI/BP/VII/2013 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013
3. Membebaskan biaya Perkara Sesuai Hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan Pertama Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN Sng tanggal 07 Desember 2021 untuk sidang tanggal 14 Desember 2021, Risalah panggilan Kedua Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN Sng tanggal 16 Desember 2021 untuk sidang tanggal 28 Desember 2021, dan Risalah panggilan Ketiga Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN Sng tanggal 29 Desember 2021 untuk sidang Tanggal 04 Januari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. BuktiP-1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1407106712900001 atas nama WINDA ASMARIA BR GINTING ;
2. BuktiP-2 Fotocopy dari copy Kartu Keluarga Nomor 1407101101170008 atas nama Kepala Keluarga FRANKY CHANDRA ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah Nomor SKEN : 239/SKN/GPI/BP/VII/2013 antara FRANKY CHANDRA dengan WINDA ASMARIA BR GINTING ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407100809130003 atas nama CHRISTIAN CHANDRA ;
5. BuktiP-5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama WINDA ASMARIA BR GINTING ;

Halaman 3 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BuktiP-6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai FRANKY CHANDRA dan WINDA ASMARIA Br GINTING ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EDRIS** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi sering datang bermain kerumah adik Penggugat, disitu saksi sempat mendengar Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah adik Penggugat;
- Bahwa adik Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat, suami Penggugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi tahu dari cerita adik Penggugat karena rumah antara saksi dan adik Penggugat berdekatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Penggugat dan tidak pernah melihat akte nikah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil, hanya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kenal tahun 2016 sering mendengar cerita saja kalau suami Penggugat jarang pulang, tidak pernah memberi nafkah, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung percecokan yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2016 dan tahun 2017, kesini kesini saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar percecokan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah dari adik Penguat, sering bercerita kalau kakak Penguat tidak pernah dinafkahi;

2. Saksi **INDRA SYAHGUNA GINTING** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penguat sebagai Kakak Kandung dari Saksi dan kenal Tergugat sebagai Kakak Ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 saat Penguat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penguat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di gereja Penyebaran Injil;
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan ;
- Bahwa orang tua Penguat hadir sedangkan orang tua dari keluarga Tergugat tidak hadir karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan jadi hanya perwakilan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat nikah gereja antara Penguat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengetahui jika pernikahan Penguat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa pernikahan antara Penguat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penguat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama orang tua Penguat di Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penguat dan Tergugat, jangankan untuk mengunjungi untuk memberi nafkah dan uang jajan saja tidak pernah sama sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan karena saat ini anak Penguat dan Tergugat tinggal Bersama orang tua Penguat atau neneknya, jadi untuk biaya hidup anaknya kadang-kadang dari Penguat dan juga dibantu dari neneknya;
- Bahwa tidak ada usaha mendamaikan, komunikasi dengan Tergugat saja tidak dilayani, memang dari awal pernikahan jarang mengobrol dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengobrol dengan Penguat tentang berbagai hal, mungkin awalnya karena memang dari keluarga Tergugat yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak keluarga Tergugat yang menghasut Tergugat;

3. Saksi **MUTIARA BR GINTING** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung dari Saksi dan kenal Tergugat sebagai Kakak Ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di gereja Penyebaran Injil;
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan ;
- Bahwa orang tua Penggugat hadir sedangkan orang tua dari keluarga Tergugat tidak hadir karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan jadi hanya perwakilan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat nikah gereja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengetahui jika pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama orang tua Penggugat di Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, jangankan untuk mengunjungi untuk memberi nafkah dan uang jajan saja tidak pernah sama sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama orang tua Penggugat atau neneknya, jadi untuk biaya hidup anaknya kadang-kadang dari Penggugat dan juga dibantu dari neneknya;
- Bahwa tidak ada usaha mendamaikan, komunikasi dengan Tergugat saja tidak dilayani, memang dari awal pernikahan jarang mengobrol dengan Tergugat;
- BAHWA Saksi pernah mengobrol dengan Penggugat tentang berbagai hal, mungkin awalnya karena memang dari keluarga Tergugat yang tidak merestui tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak keluarga Tergugat yang menghasut Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perceraian dengan alasan Adanya perbedaan Pendapat, Tidak diberi Nafkah sejak 1 tahun Pernikahan, Sudah tidak ada kecocokan serta Tempramen;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 yaitu kartu tanda penduduk Pemohon, P-2 yaitu Draf Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Blok Sukasih Rt. 068. Rw.18 kelurahan Karanganyar Kecamatan Kota Subang Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Nikah No.SKEN : 239/SK/GPI/BP/VII/2013, diketahui bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Para Pihak dalam perkara aquo berkedudukan di Subang serta objek dari perkara aquo adalah gugatan perceraian atas pernikahan yang dilangsungkan di gereja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan penggugat mengajukan perceraian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang sah suatu perkawinan telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Perkawinan Sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama/kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut juga harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Nikah No.SKEN : 239/SK/GPI/BP/VII/2013 serta dihubungkan dengan keterangan saksi INDRA SYAGUNA GINTING dan saksi MUTIARA Br GINTING, diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Penyebarab Injil pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan ke kantor catatan sipil akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat ternyata tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan juga tidak ditemukan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA SYAGUNA GINTING dan saksi MUTIARA Br GINTING yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi hanya mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di gereja dan kedua saksi tersebut hadir dalam pernikahan yang digereja tersebut sedangkan apakah perkawinan tersebut telah didaftarkan atau belum, para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dilaksanakan menurut agama/kepercayaannya namun belum dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat dinyatakan sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dapat menceraikan suatu perkawinan yang belum tercatat, akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian yang perkawinannya belum didaftarkan tersebut, majelis hakim akan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum pada Poin 5 yang menyatakan:

“Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tersebut tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa “gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dinyatakan sah menurut Undang-undang, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh Kami Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH. dan ERSLAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 03 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRAND ARIANTHA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Kuasa Hukum Penguat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALIYA YUSTITIA SAGALA., S.H**      **Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum**

**ERSLAN ABDILLAH., S.H.**

Panitera Pengganti,

**FRAND ARIANTHA, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-;  |
| 2. Biaya Proses ATK     | : Rp.100.000,-;  |
| 3. PNBP Penggugat       | : Rp 10.000,-;   |
| 4. PNBP Tergugat        | : Rp. 10.000,-   |
| 5. Panggilan            | : Rp. 225.000,-; |
| 6. Pemeriksaan Setempat | :Rp. --          |
| 7. Sumpah               | : Rp. 20.000,-;  |
| 8. Redaksi              | : Rp. 10.000,-   |
| 9. Materai              | : Rp. 10.000,-;  |

**Jumlah** :Rp **445.000,-**(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)